



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 101 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 101) diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Lampiran I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH pada huruf J angka 2 diubah sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut:
2. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan barang/jasa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH diubah dengan rincian sebagai berikut :

- pada huruf A angka 9 diubah menjadi:
  9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja OPD yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Nomenklatur pada huruf C diubah menjadi:
  - C. Pengelolaan Keuangan pada OPD
- pada huruf C angka 2 dan 3 diubah menjadi :
  2. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk PPTK sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan dibidang masing-masing.
  3. Pejabat Administrator ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan syarat dan ketentuan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- pada huruf C, di antara angka 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a sebagai berikut:
  - 3a Pejabat Pengawas dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati.
- pada huruf C angka 4 diubah menjadi :
  4. apabila pejabat administrator dan pejabat pengawas tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka PA/KPA merangkap sebagai PPK dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.
- pada huruf D angka 5 diubah menjadi :
  5. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :
    - a. menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - c. menetapkan rancangan kontrak;
    - d. menetapkan HPS;
    - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - g. menetapkan tim pendukung;

- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. memverifikasi dan validasi pencairan pemindahbukuan online (SPPB);
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Nomenklatur pada huruf F diubah menjadi:  
F. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah.
- pada huruf F angka 3 huruf i diubah menjadi :  
i. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
- pada huruf F angka 4 huruf h diubah menjadi :  
h. Membuat laporan realisasi belanja Sekretariat Daerah.

3. LAMPIRAN VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

- pada huruf B angka 1, di antara nomor 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 5a, sebagai berikut :

No.	URAIAN	0 s/d 250 jt (Rp.)	Diatas 250 jt s/d 1 M (Rp.)	Diatas 1 M s/d 2,5 M (Rp.)	Diatas 2,5 M s/d 5 M (Rp.)	Diatas 5 M s/d 10 M (Rp.)	Diatas 10 M s/d 50M (Rp.)	Diatas 50 M s/d 100M (Rp.)	Diatas 100 M (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5a	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Puskesmas dan Kelurahan)	300.000	350.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000

- pada huruf B angka 3 huruf b nomor 3) diubah menjadi :
  - 3) Untuk paket pekerjaan yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan. Sedangkan proses pemeriksaan administrasi dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
- pada huruf B angka 3 huruf c diubah menjadi :
  - c. Untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  
- pada huruf B angka 3 huruf f nomor 4) diubah menjadi :
  - 4) PPKom yang dijabat oleh PA/KPA diberikan honorarium PA/KPA dan honorarium PPKom.
  
- pada huruf D angka 7 huruf i dan ii diubah menjadi :
  - i. ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai keahlian dalam bidang tugasnya dan/atau keahlian tertentu dan diundang sebagai narasumber/tenaga ahli/moderator/penyaji di luar OPD Penyelenggara dapat diberikan honorarium jasa maksimal:
    1. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 1.000.000,-/OJ
    2. Pejabat Eselon III sebesar Rp 750.000,-/OJ
    3. Pejabat Eselon IV kebawah sebesar Rp. 500.000,-/OJ.
 Pemberian honorarium tersebut dengan memperhatikan asas kepatutan serta kewajaran dalam pelaksanaannya.
  - ii. Bagi ASN dari OPD penyelenggara yang bertugas sebagai narasumber/tenaga ahli/moderator/penyaji dapat diberikan honorarium sebagaimana huruf (i) dengan catatan mempunyai kompetensi sebagai pengajar/instruktur sesuai bidang keilmuannya yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Badan Kepegawaian Daerah.
  
- pada huruf I angka 3 diubah dan ditambah angka 4 sampai dengan angka 10 menjadi/ berbunyi sebagai berikut :

3. Penggunaan BBM melalui kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Jatim diberlakukan mulai bulan Maret 2019 bagi pejabat struktural maupun kendaraan dinas operasional OPD dengan ketentuan :
  - a. Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) maksimal senilai Rp 3.000.000,00 per bulan
  - b. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b) lainnya maksimal senilai Rp 2.100.000,00 per bulan
  - c. Administrator (Eselon III) maksimal senilai Rp. 1.500.000,00 per bulan
  - d. Pengawas (Eselon IV) maksimal senilai Rp. 450.000,00 per bulan
  - e. Kendaraan dinas operasional menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing OPD yang besarnya ditetapkan oleh Kepala OPD dengan berpedoman pada Analisa Standar Biaya.
4. Penggunaan BBM untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.
  - b. Untuk Ketua setara dengan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD setara dengan Sekretaris Daerah
5. Penggunaan BBM bulan Januari dan Februari 2019 dengan besaran sesuai standar yang ditetapkan Kepala OPD, dilaksanakan sebagai berikut:
  - menggunakan sistem reimburse yang dapat diajukan pengantiannya kepada Bendahara; atau
  - menggunakan kupon BBM, dan dapat dipergunakan di luar bulan Januari dan Februari, dengan bentuk pertanggungjawaban berupa Surat Pernyataan dari Pengguna BBM.
6. Apabila OPD masih mempunyai persediaan berupa kupon BBM dari Tahun Anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan BBM pada OPD bersangkutan.
7. Apabila terjadi kehilangan kartu pembayaran elektronik, maka pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai saldo yang tersisa pada kartu tersebut.
8. Pengisian ulang (*Top-Up*) kartu pembayaran elektronik melalui mekanisme Perintah Pemindahbukuan (PPB) *Online* berdasarkan bukti pembayaran dari mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dengan batas maksimum penggunaan BBM yang telah ditetapkan. Bukti pembayaran mesin

*Electronic Data Capture* (EDC) tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban penerima BBM.

9. Pada akhir tahun anggaran pemegang kartu wajib melaporkan sisa saldo kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan persediaan BBM.
10. Apabila pemegang kartu sudah tidak menjadi ASN wajib melaporkan sisa saldo kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan persediaan BBM.

4. LAMPIRAN VII PERJALANAN DINAS diubah dengan rincian sebagai berikut :

- pada huruf B angka 4 ditambah poin e yang berbunyi:
  - e. Untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon II/Kepala OPD dan pejabat lainnya yang diundang dengan mengikutsertakan istri/suami sebagai peserta, hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Fasilitas yang diberikan meliputi biaya transport, biaya akomodasi dan uang harian. Pemberian uang harian setara golongan II.
    - (2) Untuk Pertanggungjawabannya harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta istri/suami/petunjuk pimpinan.
    - (3) Segala bukti atas penggunaan biaya transport dan biaya akomodasi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
    - (4) Segala biaya sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dapat dibebankan pada anggaran penyelenggara kegiatan atau OPD masing-masing.
- pada huruf B angka 5 diubah menjadi :
  5. Untuk standar biaya perjalanan dinas Sekretaris Daerah dipersamakan dengan standart biaya perjalanan dinas Ketua DPRD dan untuk standart biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- pada huruf E ditambah angka 4 yang berbunyi :
  4. Penggunaan transportasi dalam perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas operasional dapat mendapatkan BBM hanya untuk Eselon IV dan Staf.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 12